

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berlandaskan hasil serta pembahasan yang sudah dilampirkan sebelumnya, bisa ditegaskan beberapa hal yakni :

1. Digitalisasi perpajakan menyumbang pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Semakin berkembangnya digitalisasi perpajakan untuk menjalankan praktik perpajakan maka semakin meningkat juga kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya digitalisasi perpajakan para UMKM DKI Jakarta merasa mudah untuk melaporkan kewajiban perpajakan sehingga hasil uji hipotesis satu diterima.
2. *Financial Technology* tidak menyumbang pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Adanya perkembangan teknologi keuangan digital yang mempermudah, namun tiap orang mempunyai kemampuan atau keterbatasan dalam teknologi digital untuk menggunakan layanan keuangan digital ataupun pencatatan laporan keuangan sehingga hasil uji hipotesis dua ditolak.
3. Sosialisasi pajak tidak menguatkan digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kedua hal dibutuhkan untuk membuat meningkat kepatuhan wajib pajak, kesusahan teknologi ataupun materil untuk tidak dapat mengikuti sosialisasi pajak secara offline ataupun online sehingga hasil uji hipotesis 3 ditolak.
4. Sosialisasi pajak tidak menguatkan *financial technology* terhadap kepatuhan wajib pajak. Kondisi itu dikaerenakan kurang nya pemahaman mengenai keuangan digital dan kurang nya sosialisasi mengenai *financial technology* sehingga hasil uji hipotesis empat ditolak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Ada beberapa keterbatasan peneliti selama menjalankan penelitian sehingga belum dapat membagikan hasil yang maksimal. Beberapa keterbatasan tersebut meliputi:

1. Keterbatasan penyebaran kuesioner kepada para UMKM dikarenakan lokasi UMKM yang sulit terjangkau, sehingga penyebaran kuesioner

Jericho Juni Wolter Saragih, 2026

PENGARUH DIGITALISASI PERPAJAKAN DAN FINANCIAL TECNOLOGY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DENGAN SOSIALISASI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

memerlukan waktu yang cukup lama.

2. Keterbatasan sebagian pernyataan kepada kuesioner berupa bersifat tertutup sehingga membatasi jawaban responden dan beberapa pernyataan yang diberikan kurang dipahami oleh responden.

5.3 Saran

Berlandaskan dari hasil penelitian, ada saran yang dapat membantu, yakni:

a. Saran Teoritis

Kepada peneliti berikutnya yang ingin membahas topik kepatuhan wajib pajak UMKM, disarankan untuk membagikan kuesioner secara fisik dikarenakan adanya keterbatasan para UMKM untuk mengakses kuesioner yang diberikan melalui *google form*. Disarankan juga untuk mendalami topik kepatuhan wajib pajak terlebih dahulu supaya dapat mendapatkan sesuai keinginan penelitian. Selain itu, disarankan juga untuk meneliti lebih dahulu untuk variabel yang akan diteliti seperti tarif pajak ataupun sanksi pajak yang akan berubah sewaktu-waktu.

b. Saran Praktis

1. Bagi para pelaku UMKM DKI Jakarta

Kepada para pelaku UMKM DKI Jakarta diupayakan dalam rangka mendorong kepatuhan wajib pajak adanya modernisasi teknologi yang dipakai untuk kepatuhan wajib pajak dengan mengikuti sosialisasi oleh pemerintah ataupun DJP.

2. Bagi Pemerintah

Kepada pemerintah diupayakan untuk membuat meningkat layanan secara *online* kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga terus mempunyai rasa peduli kepada masyarakat yang membutuhkan sesuatu dari pemerintah dan dapat membagikan sosialisasi kepada para UMKM secara berkala untuk membuat meningkat kepatuhan wajib pajak lewat modernisasi teknologi yang berkembang.